

Jabatan Karir Dosen

Jabatan Karir Dosen

**SESUAI DENGAN PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013
JO NO. 46 TAHUN 2013**



Biro Kepegawaian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2014

Pengertian Dosen

1. Menkowasbangpan 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999

Seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013

Pengertiannya sama dengan UU No. 14 Tahun 2005

Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan **tugas utama mengajar pada perguruan tinggi**
- Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

- Dosen merupakan **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan **peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat** berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan **tugas utama mengajar pada perguruan tinggi**
- Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

- Dosen merupakan **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan **peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat** berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Persyaratan Dosen :
 - ✓ Program akademik :
serendah-rendahnya Sarjana (S1)
 - ✓ Program profesional :
serendah-rendahnya Diploma IV

Untuk mendapatkan jabatan fungsional **Guru Besar** dosen harus memiliki ijazah Doktor (S3) dan telah membimbing calon Doktor (S3)

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

- Persyaratan Dosen :
 - ✓ Untuk Program Diploma/Sarjana:
serendah-rendahnya lulusan program magister (S2)
 - ✓ Untuk Program Pascasarjana:
lulusan program doktor (S3)

Untuk menduduki jabatan akademik **Lektor Kepala** boleh S2 tapi mempunyai jurnal internasional dan bagi **Profesor/Gurubesar** harus memiliki kualifikasi akademik **Doktor**

Syarat Menjadi Dosen

1. Memiliki ijazah Magister (S2) untuk program diploma dan sarjana, serta ijazah Doktor (S3) untuk program pascasarjana (diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian)
2. Memiliki sertifikat pendidik.
 - a. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
 - b. Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Syarat Menjadi Dosen

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli;
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah
3. Memiliki kompetensi.
 4. Sehat jasmani dan rohani
 5. Memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi tempat bertugas.
 6. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

“Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dapat memperoleh Tunjangan Profesi”

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Persyaratan Karya Ilmiah :
 - ✓ Asisten Ahli dan Lektor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional
 - ✓ Lektor Kepala wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional
 - ✓ Profesor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi

PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

- Persyaratan Karya Ilmiah :
 - ✓ Asisten Ahli dan Lektor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional
 - ✓ Lektor Kepala wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi untuk yang berpedidikan S3, dan yang berpendidikan **S2 jurnal Internasional**
 - ✓ Profesor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada **jurnal internasional bereputasi**

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999	PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013
<p>Pejabat yang menilai dan menetapkan PAK/Jabatan Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Jabatan Akademik Dosen untuk Asisten Ahli dan Lektor ditetapkan oleh Perguruan Tinggi /KOPERTIS<input type="checkbox"/> Jabatan Akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar oleh Mendikbud.	<p>Pejabat yang menilai dan menetapkan PAK/Jabatan Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Prinsip otonomi, akuntabilitas dan penjaminan mutu<input type="checkbox"/> Jabatan akademik dosen Asisten Ahli dan Lektor dinilai dan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi /KOPERTIS<input type="checkbox"/> Jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor/GB penilaian komponen Penelitian dilakukan oleh Tim Penilai Pusat sedangkan komponen A,C dan D oleh Perguruan Tinggi/KOPERTIS<input type="checkbox"/> PAK Lektor Kepala dan Profesor/GB ditetapkan oleh Dirjen Dikti<input type="checkbox"/> SK Jabatan Akademik Profesor/GB ditetapkan oleh Mendikbud, dan SK Jabatan Akademik LK oleh pejabat yang ditunjuk Mendikbud.
Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat Jabatan Akademik Dosen untuk LK dan GB (Ditien Dikti)	Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat Jabatan Akademik Dosen untuk LK dan GB (Ditien Dikti)

Jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen

No	Jenjang Jabatan	Jenjang Pangkat/ golongan ruang	Angka Kredit yg dipersyaratkan	
			Kumulatif Minimal	Perjenjang
1	2	3	4	5
1	Asisten Ahli	Penata Muda Tk. I, III/b	150	-
2	Lektor	Penata, III/c	200	50
		Penata Tk. I, III/d	300	100
3	Lektor Kepala	Pembina, IV/a	400	100
		Pembina Tk. I, IV/b	550	150
		Pembina Utama Muda, IV/c	700	150
4	Guru Besar	Pembina Utama Madya, IV/d	850	150
		Pembina Utama, IV/e	1.050	200

Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen

1. Kenaikan Jabatan Reguler

Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

Contoh : Asisten Ahli (150 kum) → Lektor (200 / 300 kum)

Lektor (200 / 300 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)

Lektor Kepala (400/550/700 kum) → Guru Besar (850 / 1.050 kum)

2. Loncat Jabatan

Kenaikan jabatan **dua tingkat lebih tinggi** (dimungkinkan untuk dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Mendikbud)

Contoh : Asisten Ahli (150 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum)

Lektor (200 / 300 kum) → Guru Besar (850 / 1.050 kum)

Produk yang dihasilkan adalah **PAK (Penetapan Angka Kredit) dan SK Jabatan Fungsional**

Contoh : Lektor (200/300 kum) → Lektor Kepala (400/550/700 kum) produknya PAK dan SK Jabatan

Lektor Kepala (400 kum) → Lektor Kepala (550/700 kum) produknya hanya PAK

Angka Kredit Kumulatif Permenpan No 17 Tahun 2013 jo No. 46 Tahun 2013

memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan angka kredit presentase per bidangnya dengan ketentuan paling rendah 90 % dari unsur utama dan paling tinggi 10 % dari unsur penunjang.

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unsur Utama 90 %			Unsur Penunjang 10 %
			Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Doktor atau Magister	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Guru Besar	Doktor	≥ 35 %	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

Angka Kredit Kumulatif (Menkowsabngpan No 38 Tahun 1999)

Angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan angka kredit presentase per bidangnya dengan ketentuan paling rendah 80 % dari unsur utama dan paling tinggi 20 % dari unsur penunjang.

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unsur Utama 80 %			Unsur Penunjang 20 %
			Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Sarjana/ Magister	≥ 30%	≥ 25%	≤ 15%	≤ 20%
2	Lektor	Sarjana/ Magister	≥ 30%	≥ 25%	≤ 15%	≤ 20%
3	Lektor Kepala	Sarjana/ Magister	≥ 30%	≥ 25%	≤ 15%	≤ 20%
4	Guru Besar	Doktor	≥ 30%	≥ 25%	≤ 15%	≤ 20%

Angka Kredit Kumulatif

Angka kredit seluruh butir kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan penunjang tridharma PT adalah absolut, sedangkan seluruh butir kegiatan melaksanakan penelitian adalah maksimum, dan pemberian angka kredit yg wajar sangat tergantung mutu, sofistikasi, dan kemutakhiran dari karya tersebut melalui penilaian rekan sejawat (peer-review).

**“ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
DIHITUNG SEJAK JABATAN/KENAIKAN NILAI ANGKA KREDIT
TERAKHIR BERDASARKAN PENETAPAN/KEPUTUSAN
PEJABAT YANG BERWENANG”**

Kenaikan Reguler

Lektor 300 kum ke Lektor Kepala 400 kum (III/d ke IV/a)

**KEPMENKOWASBANGPAN
NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999**

**PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013
NO 46 TAHUN 2014**

AK yang diperlukan $400 - 300 = 100$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 100 = 30 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 100 = 25 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 100 = 15 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 100 = 20 \end{array} \right\} 80\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 400 = 120 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 400 = 100 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 400 = 60 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 400 = 80 \end{array} \right\} 80\%$$

AK yang diperlukan $400 - 300 = 100$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 100 = 40 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 100 = 40 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 100 = 10 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 100 = 10 \end{array} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 400 = 160 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 400 = 160 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 400 = 40 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 400 = 40 \end{array} \right\} 90\%$$

Kenaikan Jabatan Reguler
Lektor Kepala 400 kum ke Guru Besar 850 kum (dari IV/a ke IV/d
secara bertahap mulai dari IVb, IV/c sampai IV/d)

KEPMENKOWASBANGPAN
NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013
JO NO. 46 TAHUN 2013

AK yang diperlukan $850 - 400 = 450$ kum

AK yang diperlukan $850 - 400 = 450$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 450 = 135 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 450 = 112,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 450 = 67,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 450 = 90 \end{array} \right\} 80\%$$

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 35\% \times 450 = 157,5 \\ \text{Bid. B} \geq 45\% \times 450 = 202,5 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 450 = 45 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 450 = 45 \end{array} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 850 = 255 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 850 = 212,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 850 = 127,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 850 = 170 \end{array} \right\} 80\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 35\% \times 850 = 297,5 \\ \text{Bid. B} \geq 45\% \times 850 = 382,5 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 850 = 85 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 850 = 85 \end{array} \right\} 90\%$$

Kenaikan Pangkat dlm jabatan yg sama Lektor Kepala Lektor Kepala 550 kum ke Lektor Kepala 700 kum (IV/b ke IV/c)

**KEPMENKOWASBANGPAN
NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999**

**PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013
JO NO. 46 TAHUN 2013**

AK yang diperlukan $700 - 550 = 150$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 150 = 45 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 150 = 37,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 150 = 22,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 150 = 30 \end{array} \right\} 80\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 700 = 210 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 700 = 175 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 700 = 105 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 700 = 140 \end{array} \right\} 80\%$$

AK yang diperlukan $700 - 550 = 150$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 150 = 60 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 150 = 60 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 150 = 15 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 150 = 15 \end{array} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 700 = 280 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 700 = 280 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 700 = 70 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 700 = 70 \end{array} \right\} 90\%$$

Kenaikan Jabatan Loncat Jabatan Lektor 300 kum ke Guru Besar 850 kum (III/d ke IV/a)

**KEPMENKOWASBANGPAN
NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999**

**PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013
JO NO. 46 TAHUN 2013**

AK yang diperlukan $850 - 300 = 550$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 550 = 165 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 550 = 137,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 550 = 82,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 550 = 110 \end{array} \right\} 80\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 850 = 255 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 850 = 212,50 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 850 = 127,50 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 850 = 170 \end{array} \right\} 80\%$$

AK yang diperlukan $850 - 300 = 550$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 35\% \times 550 = 192,50 \\ \text{Bid. B} \geq 45\% \times 550 = 247,50 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 550 = 55 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 550 = 55 \end{array} \right\} 90\%$$

AK Kumulatif yang harus dipenuhi adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 35\% \times 850 = 297,5 \\ \text{Bid. B} \geq 45\% \times 850 = 382,5 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 850 = 85 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 850 = 85 \end{array} \right\} 90\%$$

Pemenuhan Angka Kredit Kumulatif dari per bidang kegiatan (contoh)

Khusus kenaikan pangkat bagi dosen yang memperoleh jabatan dengan loncat jabatan, untuk mencapai pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh diwajibkan mengumpulkan angka kredit sebesar 30% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat berikutnya.

Contoh :

**Kenaikan Pangkat IV/a ke IV/b,
(loncat jabatan dari Lektor 300 kum ke Guru Besar 850 kum (III/d s.d IV/d)
AK yang diperlukan $(550 - 400) \times 30\% = 45$ kum**

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 40\% \times 45 = 18 \\ \text{Bid. B} \geq 40\% \times 45 = 18 \\ \text{Bid. C} \leq 10\% \times 45 = 4,5 \\ \text{Bid. D} \leq 10\% \times 45 = 4,5 \end{array} \right\} 90\%$$

Contoh : Mewasbangan No. 38 Tahun 1999

AK yang diperlukan $(550 - 400) \times 30\% = 45$ kum

AK perbidang yang diperlukan adalah :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bid. A} \geq 30\% \times 45 = 13,5 \\ \text{Bid. B} \geq 25\% \times 45 = 11,25 \\ \text{Bid. C} \leq 15\% \times 45 = 6,75 \\ \text{Bid. D} \leq 20\% \times 45 = 9 \end{array} \right\} 80\%$$

Kelebihan Angka Kredit

1. Kelebihan angka kredit hanya untuk bidang penelitian saja
2. Dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit kumulatif belum terpenuhi dengan ketentuan 80% dari sub unsur penelitian untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya
3. Kelebihan angka kredit tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.

Syarat Kenaikan Jabatan Dosen (Menkowasbangpan No. 38 Tahun 1999)

1. Minimal telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
2. Memenuhi angka kredit sesuai persyaratan yang ditelaah ditentukan baik secara kumulatif maupun permasing-masing bidang;
3. Untuk naik jabatan kurang dari 3 tahun harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi Dikti.
4. Untuk naik jabatan sebagai Profesor/Guru Besar harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi Dikti
5. Untuk naik jabatan sampai Lektor Kepala lebih dari 3 tahun dari jabatan terakhir, tidak perlu memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi Dikti, tapi tetap diwajibkan memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional tidak terakreditasi
6. Naik pangkat dalam jabatan yang sama kurang atau lebih dari tiga tahun dari pangkat terakhir tidak perlu memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal Nasional Terakreditasi Dikti, tapi tetap diwajibkan memiliki karya ilmiah pada jurnal nasional tidak terakreditasi.

Syarat Kenaikan Jabatan Dosen

No	Naik Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor
1	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan Asisten Ahli
2	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya
3	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penulis pertama
4	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium

Syarat Kenaikan Jabatan Dosen

No	Naik Jabatan dari Lektor ke Lektor Kepala
1.	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan Lektor
2.	Berpendidikan minimal Magister (S2)
3.	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya
4.	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dikti sebagai penulis pertama bagi yang berpendidikan Doktor (S3)
5.	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional sebagai penulis pertama bagi yang berpendidikan Magister (S2)
6.	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium

Syarat Kenaikan Jabatan Dosen

No	Naik Jabatan dari Lektor Kepala ke Guru Besar
1	Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan Lektor Kepala,
2	Bependidikan Doktor (S3)
3	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau perbidangnya
4	Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional <i>bereputasi</i> sebagai penulis pertama
5	Telah disetujui oleh Senat PT yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium
6	Minimal telah 3 (tiga) tahun dalam gelar Doktornya, dimungkinkan kurang dari 3 (tiga) tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang diperoleh setelah gelar Doktornya
7	Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun

Syarat Kenaikan Jabatan Dosen untuk Loncat Jabatan

No	Syarat Kenaikan Jabatan	
	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	Lektor ke Guru Besar
1	Telah 2 tahun dari jabatan Asisten Ahli	Telah 2 tahun dari jabatan Lektor
2	Memiliki minimal 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama	Memiliki minimal 3 (tiga) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama
3	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik perbidang atau kumulatifnya	Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik perbidang maupun kumulatifnya
4	Berpendidikan Doktor (S3)	Berpendidikan Doktor (S3)
5	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/Kriterium	Telah disetujui oleh Senat PT yg dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat PT/kriterium
		Minimal telah 3 (tiga) tahun dalam gelar Doktornya, dimungkinkan kurang dari 3 (tiga) tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang diperoleh setelah gelar Doktornya, dan telah memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 (sepuluh) tahun

Syarat Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang sama

1. Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan (lihat tabel)
2. Minimal 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir
3. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan
4. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

Catatan:


Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan bila memenuhi:

- a. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam jurnal ilmiah nasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama;
- b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.


- c. Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- d. Bagi dosen yang telah memperoleh loncat jabatan maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.

Syarat Kenaikan Jabatan dan Pangkat


Syarat Administrasi



Pertimbangan/Persetujuan Senat (Kriterium)



Beban Kerja Ideal Dosen dlm Mengumpulkan Angka Kredit



Contoh Ratio Perhitungan BKD Ideal

**MENGAJAR/
MEMBERI
KULIAH**


1 Sks ekuivalen dengan 3 jam pelaksanaan, yg terdiri atas 1 jam tatap muka di kelas, dan 2 jam persiapan penyusun-an bahan kuliah

**MEMBIMBING
SKRIPSI**

Skripsi memp. Bobot 6 sks, artinya mhs harus menyediakan wkt 6 x 3 jam/mg, krn skripsi adl tugas mandiri. Mk mhs hrs konsults dgn pembimbing 2 jam/minggu

**PERWALIAN
MAHASISWA**

Beban normal dosen wali adl 20 mhs/semester, unt itu dosen hrs menyediakan waktu minimal 1 jam / minggu unt konsultasi terhdp masalah-2 mhs



```
graph TD; A[ ] --> B[PELATIHAN INSIDENTIAL]; B --> C[KEANGGOTAAN DALAM KEPANITIA-AN]; B --> D[Berdasarkan kaedah normal, dosen mengadakan pelatihan 1 topik/semester dgn lama waktu pelatihan 3 hari kerja (ekuivaken 18 jam/minggu), utk mempersiapkan-bahan diperlukan waktu 18 jam berarti diperlukan alokasi waktu 1 jam/minggu]; C --> E[Memerlukan komitmen waktu minimal utk menghadiri rapat. Jk rapat diadakan setiap 2 minggu dan setiap rapat normalnya 2 jam, mk diperlukan komitmen waktu 1 jam perminggu];
```

**PELATIHAN
INSIDENTIAL**

Berdasarkan kaedah normal, dosen mengadakan pelatihan 1 topik/semester dgn lama waktu pelatihan 3 hari kerja (ekuivaken 18 jam/minggu), utk mempersiapkan-bahan diperlukan waktu 18 jam berarti diperlukan alokasi waktu 1 jam/minggu

**KEANGGOTAAN
DALAM
KEPANITIA-AN**

Memerlukan komitmen waktu minimal utk menghadiri rapat. Jk rapat diadakan setiap 2 minggu dan setiap rapat normalnya 2 jam, mk diperlukan komitmen waktu 1 jam perminggu

Contoh BKD untuk Jabatan Akademik Asisten Ahli

No	Jenis Kegiatan	Jam/ minggu	A.k. /semester
A	Pendidikan		
	1. Mengajar mata kuliah "X" (3 sks)	9	$3 \times 0,5 = 1,50$
	2. Mengajar mata kuliah "Y" (3 sks)	9	$3 \times 0,5 = 1,50$
	3. Membimbing mhs menyelesaikan skripsi, 3 orang per-semester	6	$3 \times 0,5 = 1,50$
	4. Perwalian mhs 20 orang per-semester	1	2
	5. Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per-semester	0,5	$3 \times 0,5 = 1,50$
	6. Membuat diktat kuliah, 1 per-tahun	2	$5/2 = 2,50$
Jumlah A		27,5	10,50
B	Penelitian		
	1. Penelitian (OPF,HB,SPP, dll) 1 topik pertahun sebagai peneliti utama	10	$\frac{0,6 \times 3}{2} = 0,90$
	2. Penulisan makalah di jurnal terakreditasi, 1 judul per-2 tahun sebagai penulis utama	1	$\frac{0,6 \times 25}{4} = 3,75$
Jumlah B		11	4,65
C	Pengabdian pada masyarakat Menngadakan pelatihan insidental 1 topik per-semester	1	1
D	Kegiatan Penunjang Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia pertahun	1	$1/2 = 0,50$
Jumlah Total		40,5	16,65

Contoh BKD untuk Jabatan Akademik Lektor, LK, dan GB

No	Jenis Kegiatan	Jam/ minggu	A.k. /semester
A	Pendidikan		
	1. Mengajar mata kuliah "X" (3 sks)	9	$3 \times 1 = 3$
	2. Mengajar mata kuliah "Y" (3 sks)	9	$3 \times 1 = 3$
	3. Membimbing mhs menyelesaikan skripsi, 3 orang per-semester	6	$3 \times 1 = 3$
	4. Perwalian mhs 20 orang per-semester	1	2
	5. Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per-semester	0,5	$3 \times 1 = 1$
	6. Membuat diktat kuliah, 1 per-tahun	2	$5/2 = 2,50$
Jumlah A		27,5	16,50
B	Penelitian		
	1. Penelitian (OPF,HB,SPP, dll) 1 topik pertahun sebagai peneliti utama	10	$\frac{0,6 \times 3}{2} = 0,90$
	2. Penulisan makalah di jurnal terakreditasi, 1 judul per-2 tahun sebagai penulis utama	1	$\frac{0,6 \times 25}{4} = 3,75$
Jumlah B		11	4,65
C	Pengabdian pada masyarakat Menngadakan pelatihan insidental 1 topik per-semester	1	1
D	Kegiatan Penunjang Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia pertahun	1	$1/2 = 0,50$
Jumlah Total		40,5	22,50

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen (Menkowsabngpan 38 Tahun 1999) dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

No	Asisten Ahli	Lektor
1	Memiliki ijazah Magister (S2)	Memiliki ijazah Doktor (S3)
2	Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, III/b	Pangkat paling rendah Penata, III/c
3	Minimal telah 1 tahun melaksanakan tugas mengajar	Sama
4	telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi	Sama
5	25% dari 10 kum tersebut di atas merupakan unsur penelitian	Sama
6	memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi	Sama

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen Sesuai dengan Permenpan & RB No. 17 Tahun 2013 Jo No. 46 Tahun 2013

No	Asisten Ahli	Lektor
1	Miliki ijazah Magister (S2)	Memiliki ijazah Doktor (S3)
2	Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, III/b	Pangkat paling rendah Penata, III/c
3	Memiliki karya ilmiah yang publikasikan pada jurnal nasional	Sama
4	Minimal telah 1 tahun melaksanakan tugas mengajar	Sama
5	melaksanakan sekurang-kurangnya satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Sama
6	telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap.	Sama
7	memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi	Sama
8	Pengangkatan pertamakali merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi calon PNS	

Pengangkatan PNS Non Dosen ke PNS Dosen

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila :
 - Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - mempunyai ijazah Doktor (S3) dari PT dan/atau Prodi terakreditasi serta lulus dengan memuaskan
 - pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
 - Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun
 - tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen
2. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
3. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang

Pembebasan Sementara dari Tugas-tugas Jabatan Akademik

Dosen dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan akademik, apabila:

1. diberhentikan sementara dari PNS;
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akademik Dosen;
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

“Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan Jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya sebelum dosen tersebut memasuki masa belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang dalam masa belajar.”

Pemberhentian dari Jabatan Akademik

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan;
2. meninggal dunia;
3. mencapai batas usia pensiun;
4. atas permintaan sendiri;
5. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
6. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus

Jumlah AK kumulatif paling rendah untuk Dosen berijazah Doktor

No	Unsur	%	Jenjang Jabatan/Golongan dan Angka Kredit												
			Lektor		Lektor Kepala			Profesor							
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e						
1	Unsur Utama	$\geq 90\%$	-	90	180	315	450	585	765						
	A. Pendidikan									200	200	200	200	200	200
	Pendidikan Sekolah														
	B. Pelaksanaan Pendidikan														
	C. Pelaksanaan Penelitian														
D. Pelaksanaan Pengabdian															
E. Pengembangan Diri															
2	Unsur Penunjang	$\leq 10\%$	-	10	20	35	50	65	85						
Jumlah			200	300	400	550	700	850	1050						

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Prodi

No	Jabatan Akademik	Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M		
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M		
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan :

M = Melaksanakan

B = Membantu

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir

No	Jabatan Akademik	Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/ Sarjana	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M		
		Doktor	M	B	
2	Lektor	Magister	M	B*	
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan :

* = Golongan III/d

** = sebagai penulis utama pd jurnal ilmiah internasional berputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu



ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

1. Karya Ilmiah tidak bisa ditelusuri lewat on line sehingga **tidak akan memperoleh nilai** (Surat Ditendik 2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan jurnal)
2. Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah ber ISSN
3. belum memiliki jabatan akademik sebelumnya
4. dari karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi AK bidang B ada karya ilmiah presentasi yang tidak dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah bidang B karena yang dilampirkan adalah makalah yang ditulis bukan sebagai bagian dari Prosiding yang diterbitkan oleh Satuan/Unit/Panitia penyelenggara (lengkap dengan Nama seminar/konferensi, Editor, Tahun terbit dg ISSN/ISBN).
Sebagai gantinya, kegiatannya dimasukkan ke Bidang D.
5. Pengabdian pada masyarakat harus pada kalangan di luar institusi sendiri dan tidak boleh pada tingkat di bawah (SD, SLTA, SMU)
6. Pengabdian pada masyarakat harus berupa kegiatan insidentil, dan bukan berkaitan dengan proses pendidikan yang rutin. Pengabdian pada masyarakat harus dilaksanakan diluar institusi sendiri.
Pembicara dalam seminar discore dengan makalah, bukan dalam penunjang.
7. Tidak ada bukti fisik karya ilmiah
8. Beberapa karya ilmiah yang disajikan dalam seminar, tidak dimuat dalam prosiding

ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

9. Copy Ijazah S3 agar dilampirkan untuk melihat keselarasan keilmuan
10. Tulisan di koran/majalah umum/populer maks 10% dari angka kredit minimal yang diperlukan dalam bidang melaksanakan penelitian.
11. Tulisan di koran/majalah umum/populer harus dilampirkan asli.
12. Harap tetap memperhatikan kaidah penulisan ilmiah, antara lain: terdapat citation, daftar referensi, terutama dalam suatu jurnal dan buku yang ber-ISBN
13. Setelah dicermati, sesuai dengan srt ijin belajar dan ijazah kelulusan S3, pengusul menempuh studi S3 mulai 2006 sd 2011. Selama masa studi, angka kredit dari unsur Pendidikan (A) yg dinilai hanya dari ijazah, sedangkan dari unsur penelitian (B) hanya dari publikasi di jurnal, sedangkan dari unsur Pengabdian (C) tdk dinilai.
14. Berkas belum bisa dinilai. Supaya dilampirkan ijazah S3 dengan transkripnya, surat penugasan tugas belajar, surat pengaktifan kembali bertugas sebagai dosen
15.mohon menambah 1 karya ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah terakreditasi Ditjen Pendidikan Tinggi, 1 jurnal/berkala ilmiah ber ISSN/1 prosiding/buku).
16.mohon karya ilmiah di dalam jurnal-jurnal yang sudah diajukan dapat direview oleh seorang pakar lain (tidak oleh orang yang sama)
17. Edisi khusus tidak boleh diajukan

ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

18. Kenaikan jabatan akademik ke Guru Besar melalui loncat jabatan, diperlukan 4 (empat) karya ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah nasional terakreditasi Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas atau 2 (dua) jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama.
19. International Journal of Computer Science Issues dan International Journal of Computer Theory and Engineering tidak termasuk jurnal internasional yang bereputasi sehingga tidak bisa dinilai.
20. Artikel yang dimuat di Digital Evidence and Electronic Signatur, bukti fisiknya tidak terlampir
21. Linieritas bidang ilmu, ijazah, publikasi karya ilmiah dan Disertasi
22. Diktat tidak ada daftar isi dan bentuk diktat ppt
23. Diusulkan kenaikan jabatan jalur akademik tetapi kegiatan pengajaran jalur vocational
24. Kegiatan mengajar dibuat per semester dan setiap sem ditandatangani, dibuat terpisah setiap semester dan tidak dijumlah → tidak sesuai surat sesditjen no 2002 tahun 2008
25. Kepatutan jumlah ak pengajaran, membimbing dan menguji

ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

26. Karya ilmiah belum dilengkapi lembar validasi oleh pimpinan
27. Pernyataan bebas plagiat dari Dosen yang diusulkan(DYS) naik jabatan /pangkat tidak ada → buat bermeterai secukupnya
28. Legalisir ijazah
29. Jurnal asli tidak dilampirkan, cek di web tidak ada
30. Fotokopi karya ilmiah di seminar tidak lengkap(Cover, daftar isi, steering committee, majalah tidak di kopi dari prosiding klaim 15), kalau tdk ada prosiding nilai 5 dan 3 (int dan nas), ada prosiding tdk hadir nilai 10 dan 5(int dan nas)
31. Jurnal terakreditasi palsu terbit pertama kali 2007 tapi terakreditasi 2005
32. Jurnal internasional palsu dari negara tetangga, tidak ada web site , daftar profesor palsu
33. Jurnal online tetapi tidak ada hardcopy klaim maks 40 , kalau tidak ada →maks setara dengan jurnal nasional terakreditasi 25
34. Ak penelitian kurang atau angka kredit bidang utama $\leq 80\%$
35. Kenaikan jabatan kurun waktu 1 th \leq Kenaikan jabatan ≤ 3 thn tidak ada karya ilmiah di jurnal terakreditasi

ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

36. Buku Monograph dan Buku Referensi merupakan buku ajar, setelah dicek pada Kata Pengantar.
37. Disertasi diterbitkan sebagai Buku Referensi
38. Karya ilmiah dipublikasikan dari hasil penelitian pada bulan Mei tahun 2010 tetapi penelitian mulai bulan April dan selesai oktober → impossible
39. Cover jurnal diganti , isi diganti/diselipkan karya ilmiah ybs
40. Isi karya ilmiah tidak ada kaitan dengan daftar referensi
41. abstrak kurang baik
42. Ketentuan tentang karya ilmiah sedang tugas belajar
43. Karya pengabdian tidak hanya surat penugasan saja ,Bila ada bukti ppt presentasi kegiatan lampirkan
44. Karya pengabdian banyak yang tidak wajar hanya beda tanggal misal satu hari tempatnya beda -beda

A light blue spiral-bound notebook is shown from a top-down perspective. The spiral binding is on the left side. The cover is plain with some faint, illegible text visible through the paper.

TERIMA KASIH

Mari Kita Diskusikan